



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 050.3 / 143 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan I tahun 2025;
 - c. bab III berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. bab IV berisi penutup.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

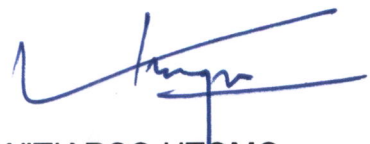
NO	PERANGKAT DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23	SEKRETARIAT DAERAH
24	SEKRETARIAT DPRD
25	INSPEKTORAT KABUPATEN
26	KECAMATAN KEDUNG
27	KECAMATAN PECANGAAN
28	KECAMATAN KALINYAMATAN
29	KECAMATAN WELAHAN
30	KECAMATAN MAYONG
31	KECAMATAN NALUMSARI
32	KECAMATAN BATEALIT
33	KECAMATAN TAHUNAN
34	KECAMATAN JEPARA
35	KECAMATAN MLONGGO
36	KECAMATAN PAKIS AJI
37	KECAMATAN BANGSRI
38	KECAMATAN KEMBANG
39	KECAMATAN KELING
40	KECAMATAN DONOROJO
41	KECAMATAN KARIMUNJAWA
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.3. Rencana Tindak Lanjut:

1. Menyampaikan perubahan Renja ini kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyesuaikan dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan entri ulang dalam sistem SIPD sesuai perubahan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai perubahan yang telah direncanakan, serta melakukan evaluasi berkala atas capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaannya.
4. Menyusun laporan pelaksanaan Renja Perubahan sebagai dasar penyusunan Renja tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan arah yang lebih tepat dan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, demi mendukung terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis, demokratis, serta berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO